



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**SAMBUTAN KETUA BPK-RI PADA ACARA
PENYAMPAIAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI
ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP) TAHUN 2008
KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
SELASA, 9 JUNI 2009**

Saudara Ketua DPR-RI, yang saya hormati

Saudara-Saudara Para Wakil Ketua DPR-RI, yang saya hormati

Para Anggota DPR-RI,

Para undangan dan hadirin serta hadirat yang saya muliakan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua

Pertama-tama, perkenankanlah saya mengajak kita semua mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, rahmat, dan kesehatan sehingga kita dapat hadir dalam rapat Paripurna DPR-RI yang mulia ini.

Memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan khususnya paket Undang-Undang Keuangan Negara tahun 2003-2004, pada hari ini BPK menyerahkan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran (TA) 2008 yang sebelumnya telah disampaikan secara resmi kepada DPR-RI/DPD-RI pada tanggal 29 Mei 2009. Laporan Hasil Pemeriksaan LKPP TA 2008 terdiri dari (i) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan; (ii) Laporan Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern; (iii) Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan, (iv) Laporan Pemantauan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan LKPP

Tahun 2004-2007, dan (v) Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal Pemerintah Pusat.

LKPP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Pusat atas pelaksanaan APBN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Semoga hasil pemeriksaan atas LKPP ini dapat membantu DPR dalam menjalankan hak budjetnya untuk mengontrol penerimaan dan pengeluaran negara. Kami juga berharap agar Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2008 ini dapat membantu DPR dalam pengambilan keputusan atas rancangan Undang-Undang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2008.

Pimpinan Sidang serta hadirin yang saya muliakan,

Seperti halnya empat tahun sebelumnya, opini pemeriksaan BPK atas LKPP tahun anggaran 2008 yang disampaikan pada hari ini adalah "Tidak Menyatakan Pendapat" atau *disclaimer*. Dengan demikian, LKPP selama lima tahun anggaran terakhir, 2004-2008, terus menerus memperoleh opini pemeriksaan "Tidak Menyatakan Pendapat" atau *disclaimer* dari BPK. Sebagaimana diketahui, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, LKPP disusun untuk tahun anggaran tahun 2004 yang diperiksa oleh BPK pada tahun 2005.

Dalam masa tiga tahun belakangan ini, sejak tahun 2006, telah mulai kelihatan adanya kemajuan atau peningkatan dalam penyajian laporan keuangan pada berbagai instansi pemerintahan. Perbaikan itu terjadi, antara lain, sebagian kementerian/lembaga telah memenuhi permintaan BPK agar semua entitas negara menulis *Management Representative Letter* (MRL) dan menyusun Rencana Aksi (*Action Plan*) guna memperbaiki opini pemeriksaan laporan keuangannya. Secara sendiri-sendiri berbagai instansi pemerintahan itu telah mulai memperbaiki sistem pembukuan, sistem teknologi informasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menata kekayaan instansi, serta mematuhi peraturan yang berlaku. Berbagai instansi juga mulai menertibkan pungutan non-pajak dan menata sistem pembukuan dan rekening penyimpanan uangnya.

Namun, perbaikan sistem akuntansi keuangan negara tersebut belum terjadi secara menyeluruh pada semua Departemen/Lembaga Negara. Salah satu penyebabnya adalah karena belum adanya kesungguhan dan upaya yang mendasar, petunjuk maupun program yang terpadu dari Pemerintah. Artinya, perbaikan itu terjadi adalah karena adanya upaya dari individu instansi pemerintahan itu sendiri dan mengacu pada sistem yang adakalanya mereka cari sendiri pula. *Action Plan* pada sebagian instansi pemerintahan lainnya hanya merupakan janji kosong yang tidak ada maknanya. Implementasi dari Rencana Aksi pada sebagian instansi pemerintahan itu juga jauh dari harapan. Akibatnya, sistem keuangan pada instansi pemerintahan seperti itu tetap tidak tertib, tetap menyimpang dari jiwa

transparansi serta akuntabilitas yang menjadi landasan Undang-Undang Keuangan Negara tahun 2003-2004.

Pimpinan Sidang serta hadirin yang saya muliakan,

Ada sembilan kelompok permasalahan yang ditemukan BPK dalam pemeriksaan LKPP 2008 yang berkaitan dengan pemberian opini "tidak Menyatakan Pendapat" atau *disclaimer* pada LKPP Tahun 2008. Permasalahan tersebut merupakan gabungan antara ketidaksesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan tahun 2005, kelemahan pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Masalah pertama adalah karena belum adanya sinkronisasi UU Keuangan Negara Tahun 2003-2004 dengan UU Perpajakan dan UU PNBPN ataupun ketidakpatuhan kepada perundang-undangan yang berlaku. Ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan ini, antara lain, tercermin dalam enam kasus berikut. Kasus pertama, penetapan alokasi DAK untuk 63 Pemerintah Daerah senilai Rp1,3 triliun tidak memenuhi kriteria yang diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kasus kedua, Pemerintah memutuskan untuk tidak membagikan DBH PBB Migas kepada daerah penghasil sebesar Rp1,9 triliun. Kasus ketiga, pengeluaran sekitar Rp9,9 milyar yang dibayarkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II diduga fiktif. Kasus keempat, berlalut larutnya penyelesaian hak atas kas yang berasal dari perolehan hibah dan disimpan di Bank Century sebesar US\$17 juta. Kini, Bank Century tengah mengalami masalah yang sangat parah sehingga perlu mendapatkan suntikan modal dan diambil alih pengelolannya oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Kasus keenam, penggunaan Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD) sebesar Rp55 milyar dilakukan tanpa mekanisme APBN.

Masalah kedua yang mencerminkan belum adanya program terpadu dalam pembangunan sistem keuangan negara adalah masih adanya berbagai jenis pungutan di departemen/lembaga yang tidak memiliki dasar hukum dan dikelola diluar mekanisme APBN. Dalam LKPP ini dilaporkan adanya pungutan sekitar Rp731 milyar oleh 11 Kementerian/Lembaga Negara yang tidak ada dasar hukumnya dan dikelola diluar mekanisme APBN. Disamping itu, masih marak adanya pungutan tambahan diatas tarif resmi yang dibukukan di luar pembukuan resmi dalam hal pelayanan publik, seperti pengurusan Akta Kelahiran, KTP, SIM, Imigrasi, Biaya Perkara, Ijin Mendirikan Bangunan hingga Biaya Pemakaman. Sementara itu, administrasi penerimaan hibah dalam negeri maupun luar negeri belum tertib. BPK menemukan adanya 15 Kementerian/Lembaga Negara yang menerima hibah secara langsung minimal senilai Rp3,93 triliun tidak dipertanggungjawabkan dalam mekanisme APBN. Pencatatan *promissory notes* yang

diterbitkan dalam rangka keanggotaan pada berbagai lembaga internasional juga belum jelas perlakuan akuntansinya.

Pada sisi pengeluaran, pertanggungjawaban penggunaan belanja sosial minimal sebesar Rp3 triliun belum dilakukan secara memadai. Patut dicatat bahwa hampir semua departemen memiliki anggaran untuk keperluan bantuan sosial yang bersifat sporadis tanpa adanya koordinasi. Sementara itu, berbagai departemen teknis memiliki kewenangan otorisasi pembayaran subsidi atas harga komoditi yang diproduksi oleh badan usaha yang dibawah pengaturannya. Tidak ada suatu pedoman kebijakan umum yang mengatur pemberian subsidi yang bersifat sporadis itu.

Masalah ketiga, belum adanya keterpaduan antara Sistem Akuntansi Umum (SAU) yang diselenggarakan oleh Departemen Keuangan dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang diselenggarakan departemen/lembaga sehingga masih ada selisih antara keduanya. Dalam LKPP ini dilaporkan adanya penerimaan perpajakan sebesar Rp3,43 triliun yang belum dapat direkonsiliasikan antara SAU yang dipergunakan oleh Ditjen Perbendaharaan Negara dan SAI yang digunakan oleh Dirjen Pajak dalam Departemen Keuangan yang sama. Sementara itu, belum merata ketaatan instansi pemerintahan untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Tahun 2005. Masalah keempat, walaupun jumlah Rekening Liar sudah diumumkan secara luas, tapi belum terintegrasi dan terekonsiliasi dalam suatu *Treasury Single Account*. Kesalahan pembukuan masih terjadi, seperti kesalahan pembebanan pengakuan pendapatan PBB Migas dan Panas Bumi atas Kontrak Kerja Sama (KKKS) sebesar Rp5,33 triliun. LKPP ini melaporkan adanya penarikan pinjaman Pemerintah yang tidak terekonsiliasi sebesar Rp27,88 triliun. Adanya akumulasi perbedaan Sisa Anggaran Lebih (SAL) dengan fisik kas pada periode 2004-2008 senilai Rp5,42 triliun yang belum dapat dijelaskan oleh Pemerintah.

Masalah kelima, inventarisasi kekayaan negara telah mulai dilakukan sejak dibentuknya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada dua tahun terakhir. Namun, inventarisasi aset negara di berbagai instansi pemerintahan berjalan sangat lambat dan penilaiannya pun masih belum seragam. Dalam LKPP ini dilaporkan bahwa inventarisasi dan revaluasi aset tetap pada 12.053 dari 22.307 satker belum selesai dilakukan dan hasil revaluasi aset pada 8.200 satker senilai sekitar Rp77,32 triliun belum dibukukan. Inventarisasi dan revaluasi kekayaan negara sangat penting dilakukan dalam rangka pengelolaan Barang Milik Negara. Inventarisasi dan penilaian kekayaan negara bukan saja penting untuk menambah akuntabilitas dari segi kewajaran penilaian yang disajikan dalam neraca. Inventarisasi kekayaan negara juga penting untuk mengetahui kesiapan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kementerian/Lembaga Negara. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kementerian/Lembaga Negara menegaskan untuk menyajikan aset

yang dapat mendukung kegiatan operasional sebagai bagian dari aset tetap di neraca. Sementara aset yang sudah rongsokan dan tidak dapat mendukung operasional Kementerian/Lembaga Negara harus disajikan sebagai aset lain-lain.

Sangat penting pemisahan antara aset efektif dengan aset rongsokan ataupun yang memiliki teknologi yang terbelakang. Sebagai contoh, neraca Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) mencatat penguasaan asetnya sebesar sekitar Rp163 triliun atau 24 persen dari total aset tetap Pemerintah. Sekitar Rp47 triliun atau 29 persen dari aset tetap Departemen Pertahanan dan TNI itu adalah berupa peralatan dan mesin berupa alutsista (Alat Utama Sistem Persenjataan). Untuk mengetahui kesiapan tempur TNI, kondisi aset tersebut perlu diketahui mana yang masih efektif digunakan dan mana yang sudah menjadi barang rongsokan ataupun yang teknologinya sudah jauh ketinggalan. Ketidacermatan dalam melaporkan kondisi alutsista ini akan mengakibatkan DPR, Pemerintah, dan pengguna laporan keuangan dapat tersesat (*misleading*) dalam mengambil keputusan atas aset tetap Departemen Pertahanan dan TNI. Dengan dapat diatasinya kelemahan tersebut di atas, diharapkan kecelakaan-kecelakaan yang terjadi dalam pengoperasian peralatan dan mesin dilingkungan Departemen Pertahanan dan TNI dapat dihindari yang pada gilirannya dapat meningkatkan kemampuan Departemen Pertahanan dan TNI dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selain itu, aset eks kontraktor migas asing (KKKS) dan aset eks BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) sebesar Rp315 triliun tidak diyakini kewajarannya. Sama dengan aset Pemerintah lainnya, diduga bahwa sebagian dari aset ini sudah menjadi barang rongsokan dan teknologinya menjadi usang. Sebagian dari aset *ex* BPPN tidak memiliki bukti kepemilikan yang jelas.

Masalah keenam, belum ada program untuk menyatukan sistem teknologi informasi pemerintah yang terkotak kotak dewasa ini. Masalah ketujuh, belum ada program yang mendasar untuk meningkatkan jumlah sumber daya manusia pemerintah dalam bidang pembukuan dan akuntansi. Masalah kedelapan, belum ada program mendasar untuk memberdayakan Inspektorat Jenderal/Satuan Pengendalian Intern dan Bawasda dalam peningkatan mutu penyusunan laporan keuangan maupun dalam hal pemberantasan korupsi. Masalah kesembilan, tetap tidak jelas peranan BPKP dalam pembangunan sistem akuntansi pemerintahan maupun dalam pemberdayaan pengawasan internal pemerintah.

Permasalahan nomor empat dan lima merupakan ketidaksesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan tahun 2005. Permasalahan nomor satu dan dua merupakan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, sedangkan permasalahan nomor tiga dan enam sampai dengan sembilan merupakan kelemahan pengendalian intern.

Pimpinan Sidang dan hadirin yang saya muliakan,

Mengenai opini atas laporan keuangan Kementerian/Lembaga Negara yang merupakan elemen utama LKPP, dapat kami sampaikan sebagai berikut. BPK mulai memberikan opini atas laporan keuangan Kementerian/Lembaga Negara sejak Tahun Anggaran 2006. Perkembangan opini dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan pada berbagai instansi pemerintahan. Jumlah Kementerian/Lembaga Negara yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK telah meningkat dengan pesat, dari 7 pada tahun 2006 menjadi 16 pada tahun 2007 dan 34 pada tahun 2008 (Lampiran-1). Hal yang lebih menggembirakan adalah bahwa telah terjadi perbaikan opini pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian/Lembaga Negara yang besar seperti Departemen Keuangan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kesehatan, Departemen Pertahanan, Departemen Pertanian, dan Departemen Perdagangan. Tadinya, opini pemeriksaan atas laporan keuangan keenam departemen besar tersebut adalah *disclaimer* dan sekarang telah meningkat menjadi menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Pimpinan Sidang serta Hadirin yang saya muliakan,

Realisasi pendapatan dan belanja pada tahun 2008 menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan tahun 2007. Pendapatan naik sebesar 39 persen dari semula sekitar Rp708 triliun menjadi sekitar Rp982 triliun. Jenis pendapatan yang mengalami kenaikan paling tinggi adalah penerimaan perpajakan dengan kenaikan sebesar sekitar Rp168 triliun atau 34 persen, kemudian disusul dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar sekitar Rp105 triliun atau 49 persen. Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) paling signifikan dalam menyumbang kenaikan PNBP sebesar sekitar Rp91 triliun atau 69 persen. Bila dilihat dari presentase kenaikan, penerimaan PNBP mengalami kenaikan lebih tinggi dibandingkan kenaikan penerimaan pajak.

Karena terbatasnya informasi, BPK belum dapat menilai kinerja Ditjen Pajak, apakah kenaikan penerimaan pajak itu merupakan suatu prestasi yang menonjol dibandingkan dengan potensinya ataupun dibandingkan dengan negara lain yang sepanjar dengan Indonesia. Ketergantungan penerimaan negara dari royalti eksploitasi sumber daya alam mencerminkan kerawanan penerimaan negara karena gejolak harganya di luar negeri. Kerawanan karena gejolak harga bahan mentah dipasar dunia semakin menonjol karena Indonesia belum dapat membangun industri yang berkaitan dengan sumber daya alam tersebut (*backward* dan *forwad linkages*). Struktur produksi dan ekspor Indonesia tidak banyak berubah sejak jaman kolonial, tetap menjadi kebun dan tambang bagi negara-negara industri.

Kenaikan penerimaan pajak dan PNBPN belum dapat memenuhi kebutuhan belanja Pemerintah yang cenderung terus meningkat. Dalam kesulitan ekonomi global yang tengah terjadi dewasa ini, peningkatan pengeluaran negara yang sangat menonjol adalah untuk keperluan subsidi bagi golongan masyarakat kurang mampu. Sebagaimana tercermin dari LKPP 2008, defisit anggaran negara yang semakin besar ditutup dengan penjualan Surat Utang Negara (SUN) terutama yang dijual ke luar negeri dan dijamin oleh Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, Pemerintah Jepang dan Australia.

Dalam kesempatan yang mulia ini, saya memberikan penghargaan kepada Pemerintah, khususnya Departemen Keuangan, yang telah memberikan akses yang semakin besar kepada BPK pada dokumen maupun data yang diperlukan bagi pemeriksaan keuangan negara, termasuk rekening penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan migas. Akses BPK atas dokumen dan data penerimaan negara dari hibah serta pinjaman juga telah semakin terbuka. Sejak era Orde Baru hingga saat ini, pemeriksaan penerimaan negara dari hibah serta pinjaman adalah dilakukan oleh pengawas internalnya sendiri. Kualitas pemeriksaan tersebut sangat buruk, tidak dapat mendeteksi korupsi sehingga Bank Dunia meminta pengembalian dana pinjaman yang diberikannya untuk membangun trans Sumatera dan trans Sulawesi. Walaupun sudah semakin besar, akan tetapi, akses informasi untuk keperluan pemeriksaan BPK itu belum cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara maupun dalam Pasal 9 UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Pada sisi pengeluaran, belanja negara pada tahun anggaran 2008 telah mengalami kenaikan sebesar 30 persen yakni dari semula sekitar Rp758 triliun menjadi sekitar Rp986 triliun. Defisit anggaran turun menjadi sekitar Rp4 triliun dari semula sekitar Rp49,8 triliun di tahun 2007. Bila dilihat dari komposisi belanja pemerintah TA 2008, belanja transfer merupakan komponen terbesar atau sebesar 30 persen dari total realisasi belanja pemerintah sebesar sekitar Rp986 triliun, diikuti subsidi sebesar 28 persen, belanja pegawai 11 persen, pembayaran bunga utang 9 persen, belanja modal 7 persen, belanja barang 6 persen, dan belanja bantuan sosial sebesar 6 persen dari total realisasi belanja pemerintah TA 2008. Porsi belanja negara yang besar untuk transfer ke daerah mencerminkan otonomi daerah dan sekaligus pesatnya pemekaran atau pembentukan daerah otonomi baru. Pemeriksaan BPK terhadap LKPD menggambarkan bahwa penggunaan dana oleh Pemda belum secara maksimal ditujukan bagi peningkatan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan Rakyat di daerahnya.

Pimpinan Sidang, Anggota DPR-RI, serta hadirin yang saya muliakan,

Perlu diketahui bahwa berbagai kelemahan sistem keuangan negara, sistem pengendalian internal, dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang terjadi merupakan temuan-temuan berulang. Ini mencerminkan kelambanan Pemerintah untuk memperbaiki administrasi keuangannya sesuai dengan rekomendasi dan saran kebijakan hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2004–2007. Belum adanya perbaikan mendasar pada sistem keuangan negara sekaligus mencerminkan belum adanya tindakan preventif untuk memberantas korupsi. Yang dilakukan oleh Pemerintah baru sebatas tindakan represif, terutama oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

BPK menemukan bahwa sejumlah 131 dari temuannya atas LKPP tahun 2004-2007 belum ditindaklanjuti. Diantaranya terdapat 81 temuan berulang. Pemantauan tindak lanjut atas Hasil Pemeriksaan LKPP Tahun 2005-2007 mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah temuan pemeriksaan atas LKPP Tahun 2005–2007 yang masih dipantau sebanyak 50 temuan;
2. Jumlah temuan pemeriksaan yang sudah ditindaklanjuti sesuai dengan saran BPK sebanyak 18 temuan. Temuan yang ditindaklanjuti antara lain meliputi (1) penyusunan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara; (2) penetapan peraturan-peraturan dan pedoman mengenai realisasi belanja akhir tahun, pengelolaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pencatatan persediaan, serta penyajian piutang dan utang KL; (3) penyelesaian laporan hasil penertiban rekening-rekening pemerintah; (4) perbaikan administrasi pinjaman luar negeri khususnya terkait rekonsiliasi data *outstanding* dengan pemberi pinjaman luar negeri (PPLN), penyajian akrualisasi utang bunga pinjaman luar negeri, dan pencatatan transaksi penukaran obligasi; (5) penetapan tata cara pencatatan aset yang diperoleh dari belanja lain-lain; (6) perbaikan sistem penyaluran dana bagi hasil; (7) pengungkapan memadai atas mutasi rekening 600; (8) penetapan mekanisme penyaluran RDI/RPD melalui APBN; serta (9) penetapan pedoman penggunaan dana bergulir dan inventarisasi atas nilai dana bergulir pada KUKM (Koperasi Usaha Kecil dan Menengah);
3. Jumlah temuan yang sedang ditindaklanjuti sebanyak 31 temuan, antara lain (1) penyempurnaan sistem informasi penyusunan LKPP khususnya terkait penerimaan negara, hibah, transfer antar kantor KPPN, piutang pajak, pinjaman RDI/RPD/SLA, dan penarikan pinjaman luar negeri; (2) penyempurnaan peraturan penyaluran dan pertanggungjawaban belanja sosial; (3) penelusuran uang muka BUN; (4) penetapan status Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS); (5) penyempurnaan peraturan dan penertiban penatausahaan atas penyertaan modal pada lembaga keuangan internasional; (6) penertiban aset tetap serta aset lain-lain; (7)

penelusuran selisih fisik dan catatan SAL; (8) penertiban pungutan yang dilakukan Kementerian/Lembaga Negara; (9) penertiban dalam penetapan kelompok anggaran dan realisasinya; serta (10) penyempurnaan peraturan dana pensiun PNS; dan

4. Satu temuan yang belum ditindaklanjuti Pemerintah Pusat, yaitu permasalahan status investasi permanen lainnya di Bank Indonesia yang belum ditindaklanjuti dan perlu pengkajian lebih lanjut.

Pimpinan Sidang, Anggota DPR-RI, serta hadirin yang saya muliakan,

Karena masa tugas pimpinan BPK sekarang ini akan segera berakhir, kami berharap agar Pemerintah dan DPR yang akan datang, akan lebih serius untuk mengatasi berbagai kelemahan sistem keuangan negara tersebut. Sebagaimana diketahui, transparansi dan akuntabilitas fiskal adalah merupakan kunci pokok bagi suksesnya pembangunan nasional dan reformasi nasional kita dalam mewujudkan demokrasi politik, otonomi daerah dan globalisasi perekonomian nasional. Sebagaimana telah berulang kali kami jelaskan, ada enam langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki kelemahan sistem keuangan negara tersebut, yakni:

1. Perlunya penerapan *treasury single account* secara utuh dan menyeluruh. Tanpa itu, tidak mungkin Pemerintah mengetahui posisi likuiditas dan solvabilitas keuangan negara setiap saat;
2. Perlunya segera penerapan anggaran berbasis kinerja dan akrual. Tanpa anggaran yang berbasis kinerja, tidak dimungkinkan untuk melakukan audit kinerja Pemerintah untuk mengevaluasi efektifitas dan efisiensi kegiatan operasionalnya;
3. Perlunya sistem aplikasi penyusunan laporan keuangan pemerintah yang terintegrasi dan andal dengan memanfaatkan teknologi informasi yang semakin canggih;
4. Perlunya kebijakan mengenai pengadaan sumber daya manusia di bidang akuntansi dan keuangan. Ahli keuangan semakin diperlukan karena telah berubahnya cara pembiayaan defisit APBN dari sumber pinjaman resmi pada penjualan surat utang negara dipasar komersil;
5. Perlunya *quality assurance* berupa penataan kembali fungsi pengawasan internal seperti BPKP, Inspektorat Jenderal/Satuan Pengendali Intern, dan badan pengawasan daerah. Sesuai dengan tujuan pendiriannya semula, pengawasan internal seyogyanya lebih berperan dalam hal pengawasan dan membangun sistem akuntansi dan pembukuan, serta bertanggung jawab dalam mereviu laporan keuangan masing-masing entitas; dan
6. Menyarankan kepada DPR-RI, DPD-RI, serta DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk membentuk Komite Akuntabilitas Publik (KAP) atau *Public Account Committee* agar dapat mendorong Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah menindaklanjuti hasil pemeriksaan

BPK dan memantau pelaksanaan APBN dan APBD secara keseluruhan. KAP sangat diperlukan dalam rangka pelaksanaan hak budget dan fungsi pengawasan lembaga perwakilan agar dapat lebih efektif dan efisien.

Pimpinan Sidang, Anggota DPR-RI, dan hadirin yang saya muliakan,

Sebagai penutup, perkenankan kami menyampaikan bahwa Penyampaian Hasil Pemeriksaan LKPP Tahun 2008 ini merupakan penyampaian hasil pemeriksaan LKPP yang terakhir untuk masa bakti Pimpinan BPK 2005-2009. Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPR-RI atas kerja sama yang baik selama ini dan perhatian terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK serta langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan untuk menindaklanjutinya. Kepada yang akan melanjutkan tugasnya sebagai Anggota DPR kami ucapkan selamat dan semoga sukses. Kepada yang akan menjalani masa purna bhakti kami ucapkan selamat berbakti di tempat lainnya. Kami berharap agar tali persaudaraan dan persahabatan pribadi yang telah kita jalin selama ini akan terus berlanjut selamanya.

Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wabilhittaufik wal hidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA
Ketua,**

Prof. Dr. Anwar Nasution

Lampiran

Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
Tahun 2008 dan 2007

No. Urut	Kementerian Negara/Lembaga	Bagian Anggaran	Opini BPK atas	
			LKKL 2008	LKKL 2007
1	Majelis Permusyawaratan Rakyat	001	WTP	WDP
2	Dewan Perwakilan Rakyat	002	WDP	WDP
3	Badan Pemeriksa Keuangan	004	Belum diperiksa	WTP-DPP
4	Mahkamah Agung	005	TMP	TMP
5	Kejaksaan Agung	006	TMP	TMP
6	Sekretariat Negara	007	WDP	WDP
7	Departemen Dalam Negeri	010	TMP	TMP
8	Departemen Luar Negeri	011	WDP	TMP
9	Departemen Pertahanan	012	WDP	TMP
10	Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia	013	TMP	TMP
11	Departemen Pertanian	018	WDP	TMP
12	Departemen Perindustrian	019	WTP-DPP	WDP
13	Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral	020	WDP	WDP
14	Departemen Perhubungan	022	WDP	TMP
15	Departemen Pendidikan Nasional	023	WDP	TMP
16	Departemen Kesehatan	024	WDP	TMP
17	Departemen Agama	025	TMP	TMP
18	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi	026	WDP	TMP
19	Departemen Sosial	027	WDP	WDP
20	Departemen Kehutanan	029	TMP	TMP
21	Departemen Kelautan dan Perikanan	032	TMP	TMP
22	Departemen Pekerjaan Umum	033	TMP	TMP
23	Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	034	WTP-DPP	WDP
24	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	035	WTP	WDP
25	Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat	036	WDP	WDP
26	Departemen Kebudayaan dan Pariwisata	040	TMP	TMP
27	Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara	041	WTP	WTP
28	Kementerian Negara Riset dan Teknologi	042	WTP	WDP
29	Kementerian Lingkungan Hidup	043	TMP	TMP

No. Urut	Kementerian Negara/Lembaga	Bagian Anggaran	Opini BPK atas	
			LKKL 2008	LKKL 2007
30	Kementerian Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	044	WDP	TMP
31	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan	047	WTP	WDP
32	Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	048	WTP	WDP
33	Badan Intelijen Negara	050	WTP	WTP
34	Lembaga Sandi Negara	051	WDP	WDP
35	Dewan Ketahanan Nasional	052	WTP	WTP
36	Badan Pusat Statistik	054	TMP	TMP
37	Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	055	WTP	WDP
38	Badan Pertanahan Nasional	056	TMP	TMP
39	Perpustakaan Nasional	057	WDP	TMP
40	Departemen Komunikasi dan Informatika	059	WDP	TW
41	Kepolisian RI	060	TMP	TMP
42	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	063	WDP	WDP
43	Lembaga Ketahanan Nasional	064	WTP	WTP
44	Badan Koordinasi Penanaman Modal	065	WTP	WDP
45	Badan Narkotika Nasional	066	WTP-DPP	WDP
46	Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal	067	WDP	WDP
47	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	068	WDP	WDP
48	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	074	WTP-DPP	WDP
49	Badan Meteorologi dan Geofisika	075	WTP-DPP	WDP
50	Komisi Pemilihan Umum	076	TMP	TMP
51	Mahkamah Konstitusi	077	WTP	WTP
52	Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	078	WTP	WTP
53	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	079	WDP	WDP
54	Badan Tenaga Nuklir Nasional	080	WDP	WDP
55	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	081	WDP	WDP
56	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	082	WDP	WDP
57	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	083	WTP	TMP
58	Badan Standarisasi Nasional	084	WTP	WDP
59	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	085	WTP	WDP

No. Urut	Kementerian Negara/Lembaga	Bagian Anggaran	Opini BPK atas	
			LKKL 2008	LKKL 2007
60	Lembaga Administrasi Negara	086	WTP	WTP
61	Arsip Nasional Republik Indonesia	087	WTP	WDP
62	Badan Kepegawaian Negara	088	WDP	WDP
63	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	089	WTP-DPP	WDP
64	Departemen Perdagangan	090	WDP	TMP
65	Kementerian Negara Perumahan Rakyat	091	WTP	WTP
66	Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga	092	WDP	WDP
67	Komisi Pemberantasan Korupsi	093	WTP	WTP-DPP
68	Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi NAD dan Nias (BRR)	094	Belum diperiksa ^{*)}	WTP
69	Dewan Perwakilan Daerah	095	WTP	WTP
70	Komisi Yudisial	100	WTP	WTP
71	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	103	TMP	TMP
72	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	104	WTP	**)
73	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	105	WDP	**)
74	Departemen Keuangan	015	WDP	TMP
74.A	BA - Cicilan Bunga Utang	061	WTP	WTP
74.B	BA - Subsidi & Transfer	062	WTP-DPP	TMP
74.C	BA - Belanja Lain- Lain	069	TMP	TMP
74.D	BA - Dana Perimbangan	070	WDP	TMP
74.E	BA - Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus	071	WTP	TMP
74.F	BA - Cicilan Pokok Utang LN	096	WTP-DPP	TMP
74.G	BA - Cicilan Pokok Utang DN	097	WTP	WTP
74.H	BA - Penerusan Pinjaman	098	TMP	TMP
74.I	BA - Penyertaan Modal Negara	099	WDP	WTP
74.J	BA - Penerimaan Hibah	999.02	TMP	**)

Keterangan:

WTP = Wajar Tanpa Pengecualian

WTP-DPP = Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan

WDP = Wajar Dengan Pengecualian

TMP = Tidak Memberikan Pendapat

TW = Tidak Wajar

^{*)} Dalam proses pemeriksaan oleh BPK

^{**)} Entitas belum menerbitkan Laporan Keuangan